

BAB II

NEGARA HUKUM PANCASILA DAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN

A. Negara Hukum Pancasila

1. Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya (Huda, 2018, hal. 196).

Joseph A. Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Krisna, 2018, hal. 15). Sedangkan Sidney Hook berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Ubaidillah, 2020, hal. 39). Dan

Hendri B. Mayo juga menyatakan demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mahfud M. , 2018, hal. 19).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan berada ditangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal : pemerintah dari rakyat (*government of the people*); dan pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

2. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang.

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki

oleh suatu Negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula didalam undang-undang Negara yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Kebebasan menyampaikan pendapat, artinya setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut (Harahap, 2018, hal. 9).

Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum menyatakan bahwa “Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menunjukkan pendapat yang di pikiran secara lisan maupun tertulis, dan begitu bebas atas segala apapun yang di ucapkan namun dengan ketentuan yang ada yang di atur oleh pemerintah melalui perundang-undangan”. Menurut Johnson memberikan pengertian kebebasan berpendapat adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional (Asshiddiqie, 2019, hal. 71).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, jelaslah bahwa *freedom of expression* tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat dikurangi.

3. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 1) Pasal 28 menyatakan : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
 - 2) Pasal 28 E ayat (2) : “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
 - 3) Pasal 28 E ayat (3) : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
 - 4) Pasal 28 F : “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 23 Ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan menyatakan pendapat

diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

B. Teori Tindak Pidana Penghinaan

1. Pengertian dan Kualifikasi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* (Rusianto, 2022, hal. 11). Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang

dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesenjangan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila terbukti bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan pelanggaran tertuang dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan didalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan didalam buku ketiga KUHP. Namun KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diaturnya tersebut.

Kriteria perbedaan tentang kejahatan dan pelanggaran dapat ditemukan didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yang terdiri dari dua sudut pandang yaitu bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Berdasarkan pandangan yang bersifat kualitatif, kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat *Rechts Delict* yang artinya tindak pidana kejahatan merupakan

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan tersebut diatur ancaman pidananya didalam undang-undang maupun tidak. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang bersifat *Wet Delict* yang artinya suatu perbuatan baru dinyatakan sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Kriteria pembagian antara tindak kejahatan dan pelanggaran dilihat dari segi kriminologi yang membandingkan derajat kejahatan sebagai perbuatan yang gradasinya lebih berat dari pada pelanggaran (Rusianto, 2022, hal. 36).

Mengenai kualifikasi delik terdapat berbagai Pembagian delik, delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa

- larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
 - d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) (Moeljatno, 2018, hal. 69).

2. Tindak Pidana Penghinaan

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Ekaputra, 2020, hal. 81). Sedangkan penghinaan menurut pengertian umum “menghina” berupa penyerangan terhadap kehormatan seseorang dan nama baik. Akibat serangan ini, biasanya si penderita akan merasa malu, nama baik atau kehormatan orang lain disebarluaskan sehingga diketahui umum baik secara lisan maupun tulisan. Menurut bahasa Inggris istilah penghinaan atau pencemaran nama dapat diartikan *defamation* yang terbagi menjadi 2 yaitu *slander* dan *libel* yang artinya penghinaan lisan dan tertulis (Marpaung, 2020, hal. 6). Menurut KUHP, penghinaan atau fitnah adalah setiap perbuatan yang menyerang nama baik seseorang tanpa dituduh melakukan suatu perbuatan atau tanpa sengaja menyebarkannya kepada orang lain. Masyarakat dapat dihukum, tetapi hanya dengan cara tertentu untuk melaksanakannya.

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Tindak pidana kehormatan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang dalam

bentuk merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Nama baik adalah penilaian yang baik menurut pendapat umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain yaitu akhlak atau kepribadian lainnya sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam masyarakat tertentu, tempat perbuatan itu yang dilakukan dan konteks perbuatan tersebut (Marpaung, 2020, hal. 9).

Secara sederhana Penyerangan kehormatan orang lain yang menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yaitu secara subjektif dan obyektif. Secara subjektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan orang lain. Sedangkan secara obyektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasan subyektif seseorang (Satrio, 2020, hal. 45).

Tindak pidana penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan oleh orang terhadap orang lain atau orang terhadap pemerintah atau presiden dan lembaga negara. ketentuan hukum terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHP

mengatur tentang melindungi sesama warga negara, melindungi pemerintah dan kepala negara serta lembaga dan lain-lain. Sedangkan KUHPerdata lebih menitikberatkan pada masalah ganti kerugian dan pernyataan permintaan maaf.

3. Kualifikasi Tindak Pidana Penghinaan

Secara umum dikenal pembedaan tindak pidana penghinaan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu (Chazawi, 2020, hal. 81):

a. Tindak pidana penghinaan umum

Tindak pidana penghinaan ini adalah tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada orang biasa. Tindak pidana ini terdiri dari penghinaan lisan, penghinaan dengan tulisan, fitnah, laporan atau aduan palsu, sangkaan palsu, dan penghinaan terhadap orang mati.

Delik-delik dalam kelompok ini merupakan delik penghinaan terhadap pribadi-pribadi orang atau bersifat individu sehingga jelas siapa subjek sasaran dan jelas siapa yang berhak mengadakan kejahatan yang dialaminya. Individualitas ini nampak dari ukuran terserang atau tidaknya kehormatan seseorang yang digantungkan pada perasaan orang yang bersangkutan. Bisa saja dengan hinaan yang sama, seseorang akan merasa biasa saja sedangkan orang lain akan merasa tersinggung. Ukuran subjektif ini menyebabkan penghinaan tidak bisa digeneralisasikan antara orang yang satu dengan yang lain. Sebagai konsekuensi logis, diberikan hak bagi

korban atau ahli waris korban untuk mengadakan kejahatan yang terjadi.

b. Tindak pidana penghinaan khusus

Tindak pidana penghinaan khusus dimana objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Jenis-jenis objek penghinaan dalam kelompok penghinaan khusus tidak hanya sebatas pada orang sebagai korban. Pemegang-pemegang jabatan tertentu seperti Presiden dan/atau wakil Presiden, menteri dan lembaga negara (MPR, DPR, DPD, MA dan MK) turut menjadi objek penghinaan dalam kelompok khusus ini. Selain itu, benda mati seperti bendera negara dan lambang negara juga diakui sebagai sasaran penghinaan oleh hukum pidana Indonesia.

Secara menyeluruh, berikut adalah delik-delik dalam kelompok penghinaan khusus yaitu, penghinaan terhadap kepala negara RI dan/atau wakilnya, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain, penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia, penghinaan tertulis terhadap raja, kepala Negara sahabat, atau wakil asing, penghinaan terhadap bendera kekuasaan RI dan lambang negara RI, penghinaan terhadap golongan penduduk, Penghinaan terhadap agama tertentu, penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya, penghinaan terhadap benda-benda untuk

keperluan ibadah, dan penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum.

4. Tindak Pidana Penghinaan kepada Pemerintah

Penghinaan terhadap pemerintah merupakan suatu perbuatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik pemerintah/lembaga (institusi) tercemar dan tentu menimbulkan kerugian atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Untuk itu terdapat ketentuan hukum atau dasar hukum tindak pidana penghinaan kepada pemerintah adalah Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

1. Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
4. Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Penjelasan Pasal 240 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Kritik dalam negara demokratis menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 241 KUHP bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan yang dimaksud dengan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
- (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.